



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

PENGUMUMAN

NOMOR: 991/PL.02.5.-PU/7173/KOTA/XII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN NOMOR 988/PL.02.5-
PU/7173/KOTA/XII/2020 TENTANG HASIL AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON
TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	JILLY GABRIELLA EMAN, S.E., M.M. VIRGIE BAKER, S.S., M.Si.	PATUH	Rp. 253.275.000	Rp. 242.805.000	Rp. 10.470.000	Saldo dalam bentuk uang tunai dan barang (perlengkapan kantor dan persediaan bahan kampanye)
2.	CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. WENNY LUMENTUT, S.E.	PATUH	Rp. 982.500.124	Rp.302.297.598	Rp. 680.202.526	Saldo dalam bentuk uang tunai dan barang (perlengkapan kantor dan persediaan bahan kampanye)
3.	ROBERT P.A. PELEALU, S.H., M.H. FRANSISCUS HERMANUS ANGELO SOEKIRNO, S.H., M.H.	TIDAK PATUH	Rp. 150.517.000	Rp. 145.685.000	Rp. 4.832.000	Saldo dalam bentuk uang tunai

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan.

Tomohon, 24 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,



HARRYANTO Y.S. LASUT

LAMPIRAN I
HASIL AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE

**LAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TOMOHON TAHUN 2020**

**1. PASANGAN CALON JILLY GABRIELLA EMAN, S.E., M.M. - VIRGIE
BAKER, S.S., M.Si.
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

 **HUTAN & HUTAN**
Pakar Rantai Internasional
Sustainable Future Solutions

Alamat: Jl. Pemuda No. 11, 40132 Bandung, Telp. 022-25000000, 022-25000001
E-mail: info@hutan-hutan.com, info@hutan-hutan.com, info@hutan-hutan.com
Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40132

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan Nomor: 421-33/PA-ADK/HNR/XII/2020

**Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Tomohon**

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 04/SPK/PPK/71713/201/2020 tanggal 5 Desember 2020, untuk melakukan kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si untuk periode 23 September sampai dengan 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu:

1. UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. PKPU No. 12 Tahun 2020 Perubahan atas PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease (COVID-19);
5. PKPU No. 13 Tahun 2020 Perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease (COVID-19);
6. KKPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukuan Dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. KKPU Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara Oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. KKPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Halaman 1/8

9. KKPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. KKPU Kota Tomohon Nomor: 194/PL.02.5-BA/7173/KOTA/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Informasi Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 13a, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Kota Nomor Urut 1 Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Tomohon.
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Tomohon.
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah PKPU Nomor 5 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan salah satu dari pasangan calon membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Bank Umum atau membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpisah dari rekening pribadi pasangan calon pada Bank Umum.

2. Pasangan Calon membuka RKDK sendiri atau Pasangan Calon mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Pasangan Calon menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Pasangan Calon menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 16.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. Formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. Formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. Formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. Formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. Formulir Model LADK5-PASLON.
9. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan

- LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang Pasangan Calon terima setelah pembukuan LADK.
 11. Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. Formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. Formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. Formulir Model LPSDK3-PASLON
 12. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa Kampanye berakhir.
 13. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 14. Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. Formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. Formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. Formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. Formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. Formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. Surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. Bukti-bukti transaksi pengeluaran.
 15. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan

- diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
 17. Pasangan Calon membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
 18. Pasangan Calon tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Pasangan Calon menerima sumbangan yang dilarang maka Pasangan Calon mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
 19. Pasangan Calon menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 20. Pasangan Calon tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 21. Pasangan Calon membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
 22. Pasangan Calon bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana

sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Tomohon Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si tanggal 5 Desember 2020.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020

Pasal 45, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si dari KPU Tomohon.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesional termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Pasangan Calon terhadap kepemilikan Rekening Koran Dana Kampanye di Bank Umum.
2. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan.
3. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK.
4. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK.
5. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPPDK.
6. Memeriksa dan menguji kelepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, LPPDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada.
7. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran.
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Pasangan Calon.
9. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan.
10. Melakukan wawancara terhadap Pasangan Calon dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye Pasangan Calon.
11. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

12. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang Partai Politik, perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta.
13. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis.
14. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan.
15. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan.

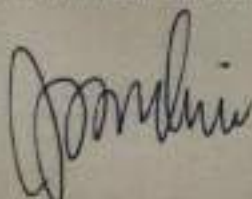
Simpulan

Menurut opini kami, Asensi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M dan Virgie Baker, S.S., M.Si dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur tentang Dana Kampanye dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kota Tomohon dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Heliyanto dan Rekan



Dr. Padri Achyarsyah CA, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP 0672

21 Desember 2020

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA TOMOHON****PASANGAN CALON JILLY GABRIELLA EMAN, SE. MM Dan VIRGIE BAKER,
SS, MSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JILLY GABRIELLA EMAN, SE. MM
Alamat : LINGK. 1, KEL. PASLATEN SATU, KEC. TOMOHON TIMUR, KOTA TOMOHON
Alamat : LINGK. 1, KEL. PASLATEN SATU, KEC. TOMOHON TIMUR, KOTA TOMOHON
Domisili : TOMOHON
Nomor : 7173044910900001
Identitas :
Jabatan : CALON WALIKOTA KOTA TOMOHON

Nama : VIRGIE BAKER, SS, MSI
Alamat : JL. CENDANA XV No. 12, JAKA SAMPURNA, BEKASI BARAT, BEKASI
Alamat : JL. CENDANA XV No. 12, JAKA SAMPURNA, BEKASI BARAT, BEKASI
Domisili : BEKASI
Nomor : 3275024609750020
Identitas :
Jabatan : CALON WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON

Adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami

3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Tomohon.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kota Tomohon paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Tomohon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan perantukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Tomohon sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Tomohon.
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kota Tomohon sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Tomohon sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan

diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Tomohon sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi

auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON WALIKOTA KOTA

Gabriella

JILLY GABRIELLA EMAN



Tomohon, 05 Desember 2020

CALON WAKIL WALIKOTA KOTA
TOMOHON

Virgie

VIRGIE BAKER, SS, MSI

2. PASANGAN CALON CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. – WENNY LUMENTUT, S.E.
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANISWAR & REKAN**
IZIN MENKEU RI NO.44/KM.1/2018
ITN AP : KAM No.104/KM.1/2017 / KAM No.770/KM.1/2017 / KAM No.1196/KM.1/2017 / KAM No.373/KM.1/2018

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No ADK.C/20.2211/PDK-TOMOHON

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon berdasarkan 05/SPK/PPK/7173/XII/2020, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE untuk periode 23 September 2020 s/d 05 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

- UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
- Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020
- PKPU No. 5 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas PKPU 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020
- Keputusan KPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/X/2020 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus
- Keputusan KPU Nomor 453/HK.03-Kpt/03/X/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara Oleh Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- Keputusan KPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- Keputusan KPU RI NOMOR 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tgl 27 Oktober 2020.

Informasi Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU No. 12 Tahun 2020, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Tomohon.
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Tomohon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Tomohon, dan

www.kapriyaniswar.com

Kantor Pusat
Jl. Jend. Sudirman No. 4
Tasikmalaya 46111
Telp. 0261 751 6010
e-mail: kapi@yaniswar.com

Kantor Cabang Medan
Jl. Jend. Sudirman No. 4
Medan 20132
Telp. 061 421 1100
e-mail: kapi@yaniswar.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANISWAR & REKAN

IZIN MENKEU.RI.NO.44/KM.1/2018

IZIN AP : KME No.78/KM.1/2017; KME No.77/KM.1/2017; KME No.119/KM.1/2017; KME No.375/KM.1/2018

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah PKPU No. 12 Tahun 2020. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

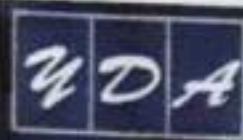
1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dibuka atas nama Pasangan Calon yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon pada Bank Umum.
2. Pasangan Calon menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan.
3. Pembukaan RKDK tidak melampaui ketentuan yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
4. Penutupan RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Pasangan Calon menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Pelaporan LADK Pasangan Calon yang disusun memuat informasi tentang : RKDK; NPWP masing-masing Pasangan Calon; Saldo awal atau saldo pembukaan Saldo awal atau saldo pembukaan Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain, dan Saldo pada saat Penutupan pembukuan LADK.
8. Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU dilengkapi dengan Formulir Model LADK1-PASLON; Formulir Model LADK2-PASLON; Formulir Model LADK3-PASLON; Formulir Model LADK4-PASLON; Formulir Model LADK5-PASLON.
9. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU.
10. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan: Formulir Model LPSDK1-PASLON; Formulir Model LPSDK2-PASLON; Formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU sampai dengan masa kampanye berakhir.
13. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

www.kapyaniswar.com

Kantor Pusat
Jl. Jend. Sudirman No. 4, Jakarta
Telp. 021-797 7040
E-mail: kapyaniswar@indosat.net.id

Kantor Cabang Makassar
Jl. Jend. Sudirman No. 4, Makassar
Telp. 0411-302 2040
E-mail: kapyaniswar@indosat.net.id

Kantor Cabang Serang
Jl. Jend. Sudirman No. 4, Serang
Telp. 0812-448 7100
E-mail: kapyaniswar@indosat.net.id



KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANISWAR & REKAN

(ZIN MENKEU RI NO 44/KM.1/2018)

(ZIN AP : KAP No 704/KM.1/2017 : KAP No 770/KM.1/2017 : KAP No 1184/KM.1/2017 : KAP No 375/KM.1/2018)

14. Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: Formulir Model LPPDK1-PASLON; Formulir Model LPPDK2-PASLON; Formulir Model LPPDK3-PASLON; Formulir Model LPPDK4-PASLON; Formulir Model LPPDK5-PASLON; Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon; Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik; Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta; Salinan RKDK dan Rekening Koran Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan Bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang Pasangan Calon terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
17. Pasangan Calon membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Pasangan Calon tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Pasangan Calon menerima sumbangan yang dilarang maka Pasangan Calon mematuhi ketentuan sebagai berikut: tidak menggunakan sumbangan tersebut; melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Pasangan Calon menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Pasangan Calon tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Pasangan Calon membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

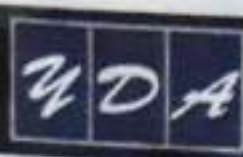
Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan keturangan yang terjadi.

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

www.kapyaniswar.com

Kantor Pusat Jl. Sudirman No. 100 Lantai 10, Jakarta 10110 Telp. (021) 215 4000 Fax. (021) 215 4000 Email: kap@yaniswar.com	Kantor Cabang Jl. Sudirman No. 100 Lantai 10, Jakarta 10110 Telp. (021) 215 4000 Fax. (021) 215 4000 Email: kap@yaniswar.com	Kantor Cabang Jl. Sudirman No. 100 Lantai 10, Jakarta 10110 Telp. (021) 215 4000 Fax. (021) 215 4000 Email: kap@yaniswar.com
---	--	--



KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANISWAR & REKAN

IZIN MENKEU.RI.NO.44/KM.1/2018

IZIN AP: KAM No 704/KM.1/2017; KAM No 776/KM.1/2017; KAM No 1195/KM.1/2017; KAM No 273/KM.1/2018

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE.

Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE tanggal 05 Desember 2020.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan KPU RI NOMOR 514/PL.02-S-KPT/03/KPU/X/2020 tgl 27 Oktober 2020, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE dari KPU Kota Tomohon.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Melakukan wawancara terhadap Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye pasangan calon.
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, kelompok dan badan usaha swasta.
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakuratan matematis.
5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan.
6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan.

www.kapyaniswar.com

Kantor Pusat

Garung Sibero, Kota

Tomohon, Sulawesi Utara

Telp. 0987 381 0000

E-mail: kapyaniswar@kapyaniswar.com

Kantor Cabang Tomohon

Jl. Jendral Sudirman No. 10

Tomohon, Sulawesi Utara

Telp. 0987 381 0000

E-mail: kabtomohon@kapyaniswar.com

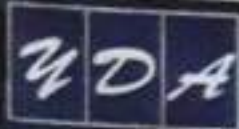
Kantor Cabang Manado

Jl. Jendral Sudirman No. 10

Manado, Sulawesi Utara

Telp. 0987 381 0000

E-mail: kabmanado@kapyaniswar.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANISWAR & REKAN

IZIN MENKEU RI NO. 44/KM 1/2018

IZIN AP : KAP No. 775/KM 1/2017 KAP No. 776/KM 1/2017 KAP No. 1176/KM 1/2017 KAP No. 575/KM 1/2018

7. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE terhadap kepemilikan rekening koran dana kampanye di Bank Umum.
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE.
9. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada.
10. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran.
11. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan.
12. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK dan
13. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK.

Simpulan

Menurut opini kami, Asesi Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Caroli Joram Azarias, SH dan Wenny Lumentut, SE dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No. 12 Tahun 2020.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kota Tomohon dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Yaniswar & Rekan

Asri Razak, SE, Ak, CA, CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1533



Makassar, 22 December 2020

www.kapyaniswar.com

Kantor Pusat
Gedung Sampo, 10th
Jl. Sudirman No. 4, Makassar
Telp. 0431 781 5280
E-mail: kapyaniswar@kapyaniswar.com

Kantor Cabang Manado
Jl. Jendral Sudirman No. 100
Telp. 0431 781 5280
E-mail: kapyaniswar@kapyaniswar.com

Kantor Cabang Buluk
Jl. Jendral Sudirman No. 100
Telp. 0431 781 5280
E-mail: kapyaniswar@kapyaniswar.com

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA TOMOHON****PASANGAN CALON CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, SH Dan WENNY
LUMENTUT, SE**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, SH
Alamat	KAKASKASEN 2 LINGKUNGAN 8 KECAMATAN TOMOHON UTARA- KOTA TOMOHON
Alamat Domisili	KAKASKASEN 2 LINGKUNGAN 8 KECAMATAN TOMOHON UTARA- KOTA TOMOHON
Nomor Identitas	7173032001690001
Jabatan	CALON WALIKOTA KOTA TOMOHON
Nama	WENNY LUMENTUT, SE
Alamat	LINGKUNGAN 1, KELURAHAN WINANGUN DUA, KECAMATAN MALALAYANG, KOTA MANADO
Alamat Domisili	LINGKUNGAN 1, KELURAHAN WINANGUN DUA, KECAMATAN MALALAYANG, KOTA MANADO
Nomor Identitas	7171061102610001
Jabatan	CALON WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON

Adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami

3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Tomohon.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kota Tomohon paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Tomohon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Tomohon sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Tomohon
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kota Tomohon sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Tomohon sampai dengan masa Kampanye berakhir.

13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Tomohon sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON WALIKOTA KOTA TOMOHON

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, SH



Tomohon, 06 Desember 2020

CALON WAKIL WALIKOTA KOTA
TOMOHON

WENNY LUMENTUT, SE

**3. PASANGAN CALON ROBERT P.A. PELEALU, S.H., M.H. – FRANSISCUS
HERMANUS ANGELO SOEKIRNO, S.H., M.H.
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**



LUTHFI MUHAMMAD & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Rpm License No: 835/KM.1/2018

Taman Pinang Indah Blok F1 No.12 Tel: +62 31 8967222

Sidoarjo – Jawa Timur 61213

INDONESIA

Email: audit@lpm.com

Web: lpm.com

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No: 11/20.AS-KPU.LMR

Kepada Yth
Ketua KPU Kota Tomohon
Di Tomohon – Sulawesi Utara

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh **KPU Kota Tomohon** berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 06/SPK/PPK/7173/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020, untuk melakukan perkatan asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Robert P.A. Pelealu S.H.,M.H. dan Franciscus Hermanus Angelo Soekirno, S.H.,M.H. untuk periode 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye yang selanjutnya disebut **Peraturan Dana Kampanye**:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
- Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan kelentuan Peraturan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye yang disusun oleh **Pasangan Calon Robert P.A. Pelealu S.H.,M.H. dan Franciscus Hermanus Angelo Soekirno, S.H.,M.H.** meliputi:

- Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada **KPU Kota Tomohon**;
- Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada **KPU Kota Tomohon**; dan
- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye. ✓



Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipenuhi oleh Pasangan Calon dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan salah satu dari Pasangan Calon membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum atau Paslon membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi Paslon pada Bank Umum
2. Pasangan Calon mengelola RKDK sendiri atau Pasangan Calon mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Pasangan Calon
3. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Pasangan Calon menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Pasangan Calon menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari bersumber dari pasangan calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;
8. Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada **KPU Kota Tomohon**, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON;
 - e. formulir Model LADK5-PASLON.
9. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada **KPU Kota Tomohon**.
10. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK. ✓



11. Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada **KPU Kota Tomohon** paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON.
12. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa Kampanye berakhir
13. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1(satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada **KPU Kota Tomohon**, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan :
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. copy bukti tagihan/utang (jika ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
15. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Pasangan Calon membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
18. Pasangan Calon tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila menerima sumbangan yang dilarang maka mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan



- c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor **KPU Kota Tomohon**.
19. Pasangan Calon menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dalam aktivitas pengeluaran Dana kampanye.
20. Pasangan Calon tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Pasangan Calon membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Pasangan Calon bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan pada laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon, terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilihan Kepala Daerah

Pasangan Calon bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan Laporan.

Pasangan Calon juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan **Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis"** yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.



Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perkatan asuransi ini. Sesuai Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perkatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dari KPU Kota Tomohon.

Ikhtisar Prosedur Asuransi

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perkatan asuransi dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye, Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perkatan asuransi ini, antara lain:

1. Melakukan wawancara terhadap Pasangan Calon dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye Pasangan Calon;
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Pasangan Calon terhadap kepemilikan rekening Koran dana kampanye di Bank Umum;
4. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
5. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran;
6. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK; dan
7. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK;
8. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan laporan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon;
9. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari Pasangan Calon, Partai Politik, penyumbang perorangan, badan usaha, dan kelompok;
10. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakuratan matematis;
11. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan;
12. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan;
13. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Pasangan Calon;
14. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;
15. Memeriksa dan menguji kepatutan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada.



Basis adanya Kelidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan Dana Kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon Robert P.A. Pelealu S.H.,M.H. dan Franciscus Hermanus Angelo Soekirno, S.H.,M.H. selama periode 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, antara lain:

1. Asersi nomor 1 tentang RKDK
Kami telah mengirimkan konfirmasi kepada Bank terkait specimen tanda tangan pihak yang membuka RKDK melalui pihak penghubung Pasangan Calon, namun kami tidak mendapat balasan konfirmasi dari Bank sehingga kami tidak dapat memeriksa kesesuaian specimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK.
2. Asersi nomor 7 tentang Informasi Penyusunan LADK
 - a. Isi LADK tidak sesuai dengan dokumen yang memuat informasi pendukung. Saldo awal pembukaan yang tercatat di LADK1-PASLON adalah 4.882.000. Saldo awal tersebut tidak sesuai dengan yang tercatat di RKDK yakni sebesar Rp5.000.000.
 - b. Kami telah melakukan verifikasi penerimaan sumbangan terhadap bukti pendukungnya, seluruh penerimaan sumbangan yang tercatat di LADK2-PASLON dapat diverifikasi. Verifikasi penerimaan sumbangan tersebut dilakukan terhadap LADK2-PASLON dengan Surat Pernyataan Penyumbang yakni sebesar Rp4.882.000. Namun setelah diverifikasi terhadap RKDK terdapat selisih jumlah penerimaan sumbangan sebagai setoran awal RKDK sebesar Rp118.000, karena setoran awal RKDK sebesar Rp5.000.000.
3. Asersi nomor 10 tentang Penyusunan LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.
Kami telah mendapatkan LPSDK2-PASLON. Tidak terdapat sumbangan yang tercatat di LPSDK2-PASLON. Namun setelah kami cocokkan dengan penerimaan sumbangan yang dicatat pada Model LPPDK4-PASLON terdapat penerimaan sumbangan pada periode LPSDK (25/09/2020 - 30/10/2020) dengan nilai sejumlah Rp75.517.000.
4. Asersi nomor 14 tentang Penyerahan Laporan Dana Kampanye
Kami telah memeriksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK. Terdapat 1 (satu) jenis dokumen pendukung LPPDK yang tidak lengkap, yaitu Salinan RKDK dan Rekening Koran; hanya terdapat dari mutasi rekening mulai tanggal 23/09/2020 sd 27/11/2020. Sedangkan penutupan RKDK baru dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020, yang mana di antara periode RKDK yang tidak kami terima, yakni tanggal 28/11/2020 sd 07/02/2020 terdapat beberapa transaksi yang tercatat pada RKDK. RKDK lengkap baru kami terima pada tanggal 08/12/2020, setelah periode penyerahan LDK dari KPU ke KAP.
5. Asersi nomor 15 tentang Daftar Penerimaan Sumbangan dan Kewajarannya.
Terdapat 19 (sembilan belas) sumbangan berbentuk barang dan/atau jasa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) sumbangan dengan nilai sebesar Rp9.750.000 yang tidak dapat kami verifikasi nilainya dengan harga pasar wajar, karena tidak dilengkapi dengan rincian pembelian yang memadai (hanya ada kwitansi penerimaan).



LUTHFI MUHAMMAD & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

6. Asersi nomor 16 tentang Batasan Jumlah Sumbangan dan Sumber Dana Sumbangan
Kami tidak dapat memeriksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dengan SPT Tahunan karena kami tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dari KPU.

7. Asersi nomor 19 tentang Kewajaran Pengeluaran Dana Kampanye

- a. Kami telah memeriksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan. Terdapat 3 (tiga) transaksi pengeluaran dana dengan jumlah nilai sebesar Rp4.760.000 yang tidak sesuai dengan penggunaannya, seharusnya pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai pengeluaran barang. Adapun pengeluaran sejumlah Rp79.750.000 tidak dapat kami periksa kesesuaian klasifikasi penggunaannya karena tidak didukung dengan bukti transaksi pengeluaran yang memadai, yakni pengeluaran yang tercatat pada LPPDK4-PASLON sebagai biaya belanja kebutuhan Sekretariat tanggal 03/10/2020 sebesar Rp9.750.000 dan pengeluaran lain tanggal 01/12/2020 sebesar Rp70.000.000.

No	Nama Kegiatan Aktivitas Pengeluaran	Tanggal	Barang /Jasa	Nilai Rupiah
1	Biaya Cetak Backdrop	06/10/2020	Barang	280.000
2	Biaya Cetak Backdrop	07/10/2020	Barang	280.000
3	Cetak 10 Baliho	08/10/2020	Barang	4.200.000
	JUMLAH			4.760.000

- b. Kami telah menguji keberadaan dan menilai bukti pendukung dari 25 aktivitas pengeluaran. Terdapat 2 (dua) aktivitas pengeluaran dengan jumlah nilai sebesar Rp79.750.000 tidak disertai dengan bukti pendukung yang memadai.
- c. Kami telah menelusuri aktivitas pengeluaran ke RKDK. Seluruh aktivitas pengeluaran tersebut dapat ditelusuri ke RKDK. Namun, pengeluaran yang tercatat di RKDK sebesar Rp70.000.000 tidak didukung dengan bukti penggunaan pengeluaran yang memadai. Menurut informasi dari Pihak penghubung Paslon dana tersebut batal digunakan sebagai dana kampanye. Selain itu, terdapat pengeluaran tanggal 30/11/2020 yang terdiri dari biaya pajak jasa giro sebesar Rp977 dan biaya administrasi bank sebesar Rp25.000 yang tidak dicatat pada LPPDK2-PASLON dan LPPDK4-PASLON.
- d. Terdapat 19 (sembilan belas) aktivitas pengeluaran berbentuk barang dan/atau jasa. Seluruh aktivitas pengeluaran tersebut telah dicatat berdasarkan harga pasar wajar. Namun terdapat 1 (satu) aktivitas pengeluaran berbentuk Jasa senilai Rp9.750.000 yang tidak dapat kami uji harga pasar wajarnya karena tidak didukung dengan bukti transaksi yang memadai.

8. Asersi nomor 20 tentang Penggunaan Dana Kampanye untuk Keperluan Yang Dilarang
Kami telah menguji keberadaan dan menilai bukti pendukung dari 25 aktivitas pengeluaran. Seluruh aktivitas pengeluaran yang diuji seluruhnya tidak untuk membiayai saksi, kecuali 2 (dua) pengeluaran senilai Rp79.750.000 yang tidak didukung dengan bukti yang memadai. ✓



LUTHFI MUHAMMAD & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

9. Asersi nomor 21 tentang Seluruh Pengeluaran Dana Kampanye Berasal dari Dana yang Ditempatkan dalam RKDK.

Kami telah menelusuri aktivitas pengeluaran ke RKDK. Seluruh aktivitas pengeluaran tersebut dapat ditelusuri ke RKDK. Namun, pengeluaran yang tercatat di RKDK sebesar Rp70.000.000 tidak didukung dengan bukti penggunaan pengeluaran yang memadai. Menurut informasi dari Pihak penghubung Paslon dana tersebut batal digunakan sebagai dana kampanye. Selain itu, terdapat pengeluaran tanggal 30/11/2020 yang terdiri dari biaya pajak jasa giro sebesar Rp777 dan biaya administrasi bank sebesar Rp25.000 yang tidak dicatat pada LPPDK2-PASLON dan LPPDK4-PASLON.

10. Asersi nomor 22 tentang Kesiadaan Pasangan Calon untuk Membantu Auditor

- Kami tidak dapat melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang melalui Tim Penghubung Pasangan Calon Robert P.A. Pelealu S.H.,M.H. dan Franciscus Hermanus Angelo Soekimo, S.H.,M.H. karena kami tidak menerima jawaban konfirmasi penyumbang melalui tim penghubung.
- Kami telah melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga melalui petugas penghubung paslon Robert P.A. Pelealu S.H.,M.H. dan Franciscus Hermanus Angelo Soekimo, S.H.,M.H. pada awal pelaksanaan audit. Namun sampai dengan laporan ini diterbitkan balasan surat konfirmasi penyumbang, balasan surat konfirmasi bank, surat representasi pasangan calon tidak kami terima dan kami tidak mendapat respon dari petugas penghubung paslon.
- Kami tidak mendapatkan surat representasi dari Pasangan Calon Robert P.A. Pelealu S.H.,M.H. dan Franciscus Hermanus Angelo Soekimo, S.H.,M.H.

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi **Pasangan Calon Robert P.A. Pelealu S.H.,M.H. dan Franciscus Hermanus Angelo Soekimo, S.H.,M.H.** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Kampanye.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asuransi ini hanya kepada **KPU Kota Tomohon** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya

LUTHFI MUHAMMAD & REKAN

Ahmad Muhajir, MA, Ak, CPA

NRAP. 1443

IAP 4562

21 Desember 2020



ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA TOMOHON****PASANGAN CALON ROBERT P.A PELEALU, S.H., M.H Dan FRANCISCUS
HERMANUS ANGELO SOEKIRNO, S.H., M.H**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	ROBERT P.A PELEALU, S.H., M.H
Alamat	VILLA PERMATA D 14/ 11 B, KEL. BINONG, KEC. CURUG, TANGERANG, BANTEN
Alamat Domisili	KEL. ULUINDANO, LINGK. VI KEC. TOMOHON SELATAN, TOMOHON
Nomor Identitas	3603172705620002
Jabatan	CALON WALIKOTA KOTA TOMOHON
Nama	FRANCISCUS HERMANUS ANGELO SOEKIRNO, S.H., M.H
Alamat	KOMP. TWP TNI AL BLOK CC.1/18 KEL. CIANGSANA, KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR
Alamat Domisili	KEL. PASLATEN I LINGK. VI KEC. TOMOHON TIMUR, TOMOHON
Nomor Identitas	3201020312610001
Jabatan	CALON WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON

Adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami

3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Tomohon.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kota Tomohon paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Tomohon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Tomohon sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Tomohon.
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kota Tomohon sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Tomohon sampai dengan masa kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk

utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Tomohon sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi

auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tomohon, 06 Desember 2020

CALON WAKIL WALIKOTA KOTA

TOMOHON

CALON WALIKOTA KOTA TOMOHON

ROBERT P.A PELEALU, S.H., M.H.

FRANCISCUS HERMANUS ANGELO
SOEKIRNO, S.H., M.H.

